



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAMHUDI Alias UCAM Bin
MARSAD
Tempat Lahir : Serang
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 24 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Mulih Rt.21/24 Desa Cemplang
Kecamatan Jawilan Kabupaten
Serang Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
5. Penuntut umum sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Jimi Siregar, S.H.,M.H. 2.Cahyawati, S.H.,M.H. 3.Yunita Oktaviani, S.H. 4.H. Koswara Purwasasmita, S.H.,M.H. 5.Dimas Maulana, S.H. 6.Rersti Komalasari, S.H., 7. Hary Subekti Siregar, S.H. 8.Komarudin, S.H. 9.Diki Maulana, S.H. 10.Supian Ahmad, S.H. 11.Nadiya Al Ihsan, S.H. 12. Mia Oktaviani, S.H. Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, yang beralamat di jalan R.A. Kartini No.36 Rangkasbitung, yang tergabung pada Posbakum, Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/PH/2021/PN Rkb tanggal 17 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb., tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb, tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMHUDI Als KUCAM Bin MARSAD** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMHUDI Als KUCAM Bin MARSAD** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsida 1 (satu) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 7(tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A83 warna Putih Simcard Telkomsel dengan nomor: 085210411879.

Telah dimusnahkan dalam berkas perkara An. BAHRUDIN Bin AHMAD.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yaitu anak dan istri, dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SAMHUDI Als UCAM Bin MARSAD** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 04:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Nanggung Rt. 011 Rw. 003 Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) sedang berada di rumah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whatshap kepada terdakwa. SAMHUDI Als UCAM " LUR, KUE SUDAH HABIS" kemudian terdakwa. SAMHUDI Als UCAM membalas " MAU NGAMBIL BERAPA LUR?" saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara berbeda) membalas "TIGA AJA" lalu terdakwa. SAMHUDI Als UCAM membalas " OK, SAYA KONDISIKAN DULU, TUNGGU KABAR DARI SAYA" setelah itu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) menunggu di rumah sambil istirahat, sekitar jam 18.00 Wib terdakwa. SAMHUDI Als UCAM mengirim foto dan Pesan melalui Whatshap kepada Terdakwa" LUR, AMBIL TU DI CANGKANG MARLIOBORO PINGGIR JALAN DI PAGAR SEKOLAHAN ASALAMIAH CURUG SARI" lalu saksi menjawab"OK" setelah itu saksi pergi ketempat yang sudah diarahkan oleh terdakwa. SAMHUDI Als UCAM setelah sampai ditempat saksi langsung mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut kemudian saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) pulang ke rumah orang tua dan langsung masuk kamar untuk membuka bungkus rokok Marlioboro dan isinya 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kemudian saksi langsung membuat paketan dari 3(tiga) bungkus menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah itu saksi menyimpan di dalam dompet warna pink dan memasukkan kedalam lemari dan selanjutnya saksi pulang ke rumah istri di Kp. Nanggung ds. Nanggung Kab. Serang dan pada hari Selasa Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa kembali untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu lalu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) pergi ke rumah teman saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) di pamarayan untuk mengkonsumsi di rumah teman saksi dan pada hari Rabu sekitar jam 15.00 Wib pada saat saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) sedang berada di rumah orang tua saksi, saksi mendapatkan pesan melalui whatsapp dari sdr. ABDUL WAHID " RU, AYA KUE NTEU?" lalu saksi menjawab " AYA, ANU SABARAH?" lalu sdr. ABDUL WAHID membalas" ANU TILU RATUS" saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) membalas" AYA KADIEU KA IMAH" tidak lama kemudian sdr.. ABDUL WAHID datang kerumah saksi dan memberikan uang kepada saksi yang kemudian saksi memberikan 1(satu) Paket Narkoba jenis shabu lalu sdr. ABDUL WAHID pulang dan saksi istirahat, sekitar jam 16.40 Wib saksi mendapatkan pesan dari sdr. ABDUL WAHID melalui Whatsapp " BOS, AREK NYOKOT DEUI" lalu saksi membalas" DUH, MOAL BISA AYENA. AINGNA AYA URUSAN KENEH" lalu sdr.. ABDUL WAHID membalas " BISANA JAM SABARAH?" lalu saksi membalas "PALING JAM DELAPANAN" dan sekitar jam 20.00 Wib saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) mengirim pesan melalui Whatsapp kepada sdr. ABDUL WAHID "AING GEUS

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI IMAH, GEUS GEURA KADIEU” kemudian sdr. ABDUL WAHID membalas” OK KEDAP” tidak lama kemudian sdr. ABDUL WAHID datang kerumah orang tua saksi dan masuk kedalam kamar saksi lalu sdr. ABDUL WAHID ngomong” MANA KUENYA?” dan saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr. ABDUL WAHID dan sdr. ABDUL WAHID memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) setelah itu sdr. ABDUL WAHID pergi tidak lama setelah itu Polisi datang kerumah saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) lalu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) dibawa ke rumah orang tua saksi untuk menunjukkan paketan narkoba jenis shabu kepada Polisi setelah itu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anggota Polisi satuan Narkoba Polres Lebak menemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 7(tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu** yang ditemukan Polisi didalam lemari milik saksi **dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A83 warna Putih Simcard Telkomsel dengan nomor: 085211780412** ditemukan Penyidik di meja tamu. dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Lebak adalah Milik saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) sendiri yang didapat dari membeli dari terdakwa SAMHUDI Als KUCAM Bin MURSAD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 446 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram.

Barang bukti tersebut disita dari saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) BHRUDIN Als BAHRU Bin AHMAD adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAMHUDI Als UCAM Bin MARSAD** pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar jam 04:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Kp. Nanggung Rt. 011 Rw. 003 Ds. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, Berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, berupa shabu-shabu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) sedang berada di rumah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui Whatshap kepada terdakwa. SAMHUDI Als UCAM " LUR, KUE SUDAH HABIS" kemudian terdakwa. SAMHUDI Als UCAM membalas " MAU NGAMBIL BERAPA LUR?" saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) membalas "TIGA AJA" lalu terdakwa. SAMHUDI Als UCAM membalas " OK, SAYA KONDISIKAN DULU, TUNGGU KABAR DARI SAYA" setelah itu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) menunggu di rumah sambil istirahat, sekitar jam 18.00 Wib terdakwa. SAMHUDI Als UCAM mengirim foto dan Pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa" LUR, AMBIL TU DI CANGKANG MARLIOBORO PINGGIR JALAN DI PAGAR SEKOLAHAN ASALAMIAH CURUG SARI" lalu saksi menjawab"OK" setelah itu saksi pergi ketempat yang sudah diarahkan oleh terdakwa. SAMHUDI Als UCAM setelah sampai ditempat saksi langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut kemudian saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) pulang ke rumah orang tua dan langsung masuk kamar untuk membuka bungkus rokok Marlboro dan isinya 3(tiga) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kemudian saksi langsung membuat paketan dari 3(tiga) bungkus menjadi 10 (sepuluh) paket, setelah itu saksi menyimpan di dalam dompet warna pink dan memasukkan kedalam lemari dan selanjutnya saksi pulang ke rumah istri di Kp. Nanggung ds. Nanggung Kab. Serang dan pada hari Selasa Terdakwa datang kerumah orang tua Terdakwa kembali untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lalu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) pergi ke rumah teman saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) di pamarayan untuk mengkonsumsi di rumah teman saksi dan pada hari Rabu sekitar jam 15.00 Wib pada saat saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) sedang berada di rumah orang tua saksi, saksi mendapatkan pesan melalui whatsapp dari sdr. ABDUL WAHID " RU, AYA KUE NTEU?" lalu saksi menjawab " AYA, ANU SABARAH?" lalu sdr. ABDUL WAHID membalas" ANU TILU RATUS" saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) membalas" AYA KADIEU KA IMAH" tidak lama kemudian sdr.. ABDUL WAHID datang kerumah saksi dan memberikan uang kepada saksi yang kemudian saksi memberikan 1(satu) Paket Narkotika jenis shabu lalu sdr. ABDUL WAHID pulang dan saksi istirahat, sekitar jam 16.40 Wib saksi mendapatkan pesan dari sdr. ABDUL WAHID melalui Whatsapp " BOS, AREK NYOKOT DEUI" lalu saksi membalas" DUH, MOAL BISA AYENA. AINGNA AYA URUSAN KENEH" lalu sdr.. ABDUL WAHID membalas " BISANA JAM SABARAH?" lalu saksi membalas "PALING JAM DELAPANAN" dan sekitar jam 20.00 Wib saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) mengirim pesan melalui Whatsapp kepada sdr. ABDUL WAHID "AING GEUS DI IMAH, GEUS GEURA KADIEU" kemudian sdr. ABDUL WAHID membalas" OK KEDAP" tidak lama kemudian sdr. ABDUL WAHID datang kerumah orang tua saksi dan masuk kedalam kamar saksi lalu sdr. ABDUL WAHID ngomong" MANA KUENYA?" dan saksi langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada sdr. ABDUL WAHID dan sdr. ABDUL WAHID memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) setelah itu sdr. ABDUL WAHID pergi tidak lama setelah itu Polisi datang kerumah saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berbeda) lalu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) dibawa ke rumah orang tua saksi untuk menunjukkan paketan narkoba jenis shabu kepada Polisi setelah itu saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Anggota Polisi satuan Narkoba Polres Lebak menemukan barang bukti berupa **1 (satu) buah dompet warna pink yang didalamnya terdapat 7(tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu** yang ditemukan Polisi didalam lemari milik saksi **dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A83 warna Putih Simcard Telkomsel dengan nomor: 085211780412** ditemukan Penyidik di meja tamu. dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik Lebak adalah Milik saksi Bahrudin Als Bahru (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) sendiri yang didapat dari membeli dari terdakwa SAMHUDI Als KUCAM Bin MURSAD;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 446 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram.
Barang bukti tersebut disita dari saksi BAHRUDIN Als BAHRU Bin AHMAD (telah divonis dalam berkas perkara berbeda) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAHRUDIN ALIAS BAHRU BIN AHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu dan akhirnya Saksi juga di tangkap (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa pada saat Saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Lebak;
 - Bahwa pada saat Saksi digeledah oleh Anggota Sat Resnarkoba ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 warna putih simcard 085211780412;
 - Bahwa Saksi mendapat dompet kecil yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi, tetapi saksi mengetahui setelah diberitahu oleh pemeriksa bahwa Terdakwa Samhudi Alias Ucam telah ditangkap;
 - Bahwa Saksi mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa dengan cara membeli;
 - Bahwa saksi mendapatkan 7 (tujuh) bungkus shabu -shabu dari Terdakwa dengan cara menerima shabu dari Terdakwa yang awalnya pada saat saksi sedang berada di rumah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa "LUR KUE SUDAH HABIS" dan dijawab oleh Terdakwa "MAU NGAMBIL BERAPA LUR? DAN SAYA JAWAB TIGA AJA" kemudian dijawab oleh Terdakwa "OKE" SAYA KONDISIKAN DULU NUNGGU KABAR DARI SAYA " ;
 - Bahwa pada saat saksi sedang menunggu di rumah sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengirim foto dan pesan melalui Whatsapp kepada saksi;
 - Bahwa pesan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut mengatakan "LUR AMBIL TUH DICANGKANG MARBORO PINGGIR JALAN PAGAR SEKOLAHAN ASALAMIAH CURUG SARI" kemudian saksi jawab "Oke" ;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengambil barang tersebut ke tempat yang telah diarahkan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir membeli shabu-shabu dari Terdakwa Samhudi Als. Ucam pada tanggal 13 Oktober 2019;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa Samhudi Als. Ucam sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa 1 (satu) gram shabu harganya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) gram shabu seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman yang saksi tidak ingat namanya, namun saksi ingat teman saksi tersebut orang Sukabumi;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa tapi saksi dipercaya untuk mengedarkan shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ALDI PUTRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi Glen Remoy F telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi Glen Remoy F melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samhudi alias Ucam pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, di Jalan Raya Cikande;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan kemudian saksi bersama saksi Glen Remoy F melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Saksi Glen Remoy F melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Samhudi alias Ucam tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis pada saat saksi bersama dengan saksi Glen Remoy F melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika. Pada awalnya saksi bersama rekan bernama saksi Glen Remoy F sedang melakukan patroli di daerah Jalan Raya Cikande kemudian saksi melihat ada seseorang yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan saksi Glen Remoy F mendekati orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Samhudi alias Ucam, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba ingin melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Glen Remoy F kemudian saksi bersama saksi Glen Remoy F melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku pernah memberikan narkoba golongan I jenis shabu kepada saudara Bahrudin Alias Badru pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) gram dan saksi Bahrudin alias Bahru telah berhasil diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lebak, kemudian saksi bersama rekan saksi Glen Remoy F menyerahkan Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres;

- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi Terdakwa mendapat shabu yang diberikan kepada saksi Bahrudin alias Bahru pada tahun 2019 dari Sdr. Uda (DPO);
- Bahwa menurut keterangan pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa cara memberikan shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru dengan memberi langsung kepada saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa saksi tidak menanyakan secara detail bagaimana cara Terdakwa memberi shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menjadi perantara jual beli shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sebanyak 5 (lima) gram namun Terdakwa tidak ingat berapa harganya;
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk menghubungi saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **GLEN REMOY F**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik itu benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi bersama saksi Aldi Putro telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Aldi Putro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samhudi alias Ucam pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, di Jalan Raya Cikande;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan kemudian saksi bersama saksi Aldi Putro melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Aldi Putro melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kronologis pada saat saksi bersama dengan saudara Aldi Putro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba. Pada awalnya, saksi bersama rekan, bernama saksi Aldi Putro sedang melakukan patroli di daerah Jalan Raya Cikande kemudian saksi melihat ada seorang yang mencurigakan kemudian saksi bersama saksi Aldi Putro mendekati orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Samhudi alias Ucam, kemudian Terdakwa mencoba ingin melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Aldi Putro kemudian saksi bersama saksi Aldi Putro melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku pernah memberikan narkoba golongan I jenis shabu kepada saksi Bahrudin Alias Badru pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) gram dan saksi Bahrudin alias Bahru telah berhasil diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lebak, kemudian saksi bersama rekan, saksi Aldi Putro menyerahkan Terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polres;
- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi Terdakwa mendapat shabu yang diberikan kepada saksi Bahrudin alias Bahru pada tahun 2019 dari Sdr. Uda (DPO);
- Bahwa menurut keterangan pada saat diinterogasi Terdakwa memberikan shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa cara memberikan shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru dengan memberi langsung kepada saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa memberi shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menjual atau menjadi perantara jual beli shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa harga Terdakwa menjual shabu sebanyak 5

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram tersebut kepada saksi Bahrudin alias Bahru;

- Bahwa HP tersebut digunakan untuk menghubungi saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa berita acara dari Polisi Terdakwa tanda tangani dan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan dugaan tindak pidana menjual shabu ;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari teman bernama Uda (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Lebak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, di Jalan Raya Cikande;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak karena telah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak karena pada tahun 2019 Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sebanyak 5 (lima) gram, dan pada saat itu saksi Bahrudin alias Bahru telah berhasil diamankan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Lebak, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, di Jalan Raya Cikande dan pada saat itu Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi Bahrudin alias Bahru;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru melalui HP;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi Bahrudin alias Bahru menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan berbicara bahwa saksi Bahrudin alias Bahru ingin membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Bahrudin alias Bahru untuk uang pembelian shabu tersebut supaya ditransfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa beritahu nomor rekening Terdakwa kemudian saksi Bahrudin alias Bahru mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto gambar melalui Whatsapp dimana saksi Bahrudin alias Bahru untuk mengambil shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyediakan/menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang Jakarta bernama Uda (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Uda;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan, dari 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Bahrudin alias Bahru namun Terdakwa hanya dikasih shabu;
- Bahwa saat menjual shabu kedua dan ketiga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikasih mengkonsumsi shabu;
- Bahwa uang keuntungan tersebut telah Terdakwa pakai untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah punya anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 446 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram. Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sat. ResNarkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, di Jalan Raya Cikande, adapun penyebab Terdakwa diamankan oleh anggota dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Sat. ResNarkoba Polres Lebak yakni saksi Aldi Putro dan saksi Glen Remoy F yang pada awalnya sedang melakukan patroli di daerah Jalan Raya Cikande kemudian melihat Terdakwa yang mencurigakan, sehingga kemudian saat saksi Aldi Putro dan saksi Glen Remoy F mendekati Terdakwa, namun Terdakwa mencoba ingin melarikan diri, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku pernah memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Bahrudin Alias Badru pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual shabu kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad melalui komunikasi melalui handphone;
- Bahwa terhadap saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad telah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A83 warna putih simcard 085211780412;
- Bahwa benar terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu didapatkan saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa benar cara saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad berkomunikasi dengan Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi whatsapp dari handphone yang dimiliki saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad tersebut dengan mengatakan menggunakan bahasa isyarat tertentu yang telah saling dipahami diantara Terdakwa dan saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad, yakni

“kue” saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad telah habis dan Terdakwa menanyakan “akan ambil berapa?” , kemudian saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad mengatakan “ambil tiga saja” dan Terdakwa meminta kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad untuk menunggu kabar dari Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengirim foto dan pesan melalui Whatsapp kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad dengan mengatakan pada pokoknya “ambil tuh cangkang marboro pinggir jalan pagar Sekolah Asalamiah Curug Sari’ kemudian saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Terdakwa tersebut untuk mengambil paket yang telah dipesan berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad membeli shabu dari Terdakwa Samhudi Als. Ucam sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga 1 (satu) gram shabu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa benar cara saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad membayar shabu yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad pernah mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto gambar melalui Whatsapp yang berisikan petunjuk dan informasi kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad untuk mengambil shabu yang dibelinya tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat keuntungan, dari 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad namun Terdakwa hanya dikasih shabu;
- Bahwa benar saat menjual shabu kedua dan ketiga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikasih mengkonsumsi shabu;
- Bahwa uang keuntungan tersebut telah Terdakwa pakai untuk jajan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang Jakarta bernama Uda (DPO);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 446 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram. Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SAMHUDI Alias UCAM Bin MARSAD, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum / kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa SAMHUDI Alias UCAM Bin MARSAD telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya tidak harus seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut. Dengan telah terpenuhinya salah satu sub unsur dimaksud maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual ” artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam Narkotika Golongan I, diantaranya yaitu termasuk Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Sat. ResNarkoba Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jum'at tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib, di Jalan Raya Cikande, adapun penyebab Terdakwa diamankan oleh anggota dari Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Sat. ResNarkoba Polres Lebak yakni saksi Aldi Putro dan saksi Glen Remoy F yang pada awalnya sedang melakukan patroli di daerah Jalan Raya Cikande kemudian melihat Terdakwa yang mencurigakan, sehingga kemudian saat saksi Aldi Putro dan saksi Glen Remoy F mendekati Terdakwa, namun Terdakwa mencoba ingin melarikan diri, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku pernah memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi Bahrudin Alias Badru pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad sebanyak 3 (tiga) kali dengan total 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual shabu kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad melalui komunikasi melalui handphone;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad telah ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A83 warna putih simcard 085211780412. Adapun terhadap 7 (tujuh)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika Golongan I jenis shabu didapatkan saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad dengan cara membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan cara saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad berkomunikasi dengan Terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad menghubungi Terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi whatsapp dari handphone yang dimiliki saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad tersebut dengan mengatakan menggunakan bahasa isyarat tertentu yang telah saling dipahami diantara Terdakwa dan saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad, yakni “kue” saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad telah habis dan Terdakwa menanyakan “akan ambil berapa?”, kemudian saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad mengatakan “ambil tiga saja” dan Terdakwa meminta kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad untuk menunggu kabar dari Terdakwa. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa mengirim foto dan pesan melalui Whatsapp kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad dengan mengatakan pada pokoknya “ambil tuh cangkang marboro pinggir jalan pagar Sekolah Asalamiah Curug Sari” kemudian saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Terdakwa tersebut untuk mengambil paket yang telah dipesan berupa narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad membeli shabu dari Terdakwa Samhudi Als. Ucam sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga 1 (satu) gram shabu Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad membayar sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa. Cara saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad membayar shabu yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa. Saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad pernah mentransfer uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian Terdakwa mengirimkan foto gambar melalui Whatsapp yang berisikan petunjuk dan informasi kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad untuk mengambil shabu yang dibelinya tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan, dari 1 (satu) kali menjual shabu kepada saksi Bahrudin Alias Bahru Bin Ahmad namun Terdakwa hanya dikasih shabu. Selanjutnya, saat menjual shabu kedua dan ketiga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dikasih mengkonsumsi shabu. Uang keuntungan tersebut telah Terdakwa pakai untuk jajan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang Jakarta bernama Uda (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 446 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019, melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah muda didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6173 gram. Barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan, memperjualbelikan, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya niat dari Terdakwa untuk menjadi penghubung antara Uda (DPO) sebagai orang yang memiliki barang berupa narkotika jenis shabu dengan saksi Bahrudin Alias Bahru selaku orang yang memesan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu dan dalam hal perbuatan tersebut Terdakwa sebagai penghubung telah mendapatkan upah berupa uang dan bisa menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti lainnya, didapati fakta bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak dilengkapi ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa. Terhadap penguasaan tersebut juga bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan. Dengan demikian ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam menjual atau sebagai perantara Narkotika Golongan I jenis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, keputusan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibalut tisu warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 1,94 gram dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A83 warna putih dengan nomor simcard 085211780412 sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dinyatakan telah dimusnahkan dalam berkas perkara An. BAHRUDIN Bin AHMAD dan Penuntut Umum juga tidak pernah menghadirkan barang bukti di persidangan *a quo* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMHUDI Alias UCAM Bin MARSAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh ICHE PURNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H. dan LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh ACHMAD RENDRA PRATAMA, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

TTD

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

TTD

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

ENTIS SUTISNA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)